



BUPATI SEMARANG
PERATURAN BUPATI SEMARANG
NOMOR : 103 TAHUN 2011

T E N T A N G

**PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN HIBAH UNTUK BIAYA OPERASIONAL
KEGIATAN DEWAN KOPERASI INDONESIA DAERAH KABUPATEN SEMARANG
TAHUN ANGGARAN 2011**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk meningkatkan kinerja dan mendukung kelancaran kegiatan operasional Dewan Koperasi Indonesia Daerah Kabupaten Semarang serta dalam mengupayakan peningkatan gerakan Koperasi di Kabupaten Semarang sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi rakyat maka dipandang perlu adanya bantuan hibah untuk biaya operasional;
 - b. bahwa agar penyaluran dana bantuan hibah sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat berjalan lancar, tepat guna, tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan, maka perlu disusun Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Hibah untuk Biaya Operasional Kegiatan Dewan Koperasi Indonesia Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2011 ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Semarang;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas – batas Wilayah Kotapraja Salatiga Dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1625;

3. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah berapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011;

21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 245/PMK.03/2008 tentang Badan – badan Dan Orang Pribadi Yang Menjalankan Usaha Mikro Dan Kecil Yang Menerima Harta Hibah, Bantuan Atau Sumbangan Yang Tidak Termasuk Sebagai Objek Penghasilan;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pokok – pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 14 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 16);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2010 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2011 Nomor 10);
25. Peraturan Bupati Semarang Nomor 110 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2011 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 110) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Semarang Nomor 99 Tahun 2011 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2011 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2011 Nomor 99);
26. Peraturan Bupati Semarang Nomor 111 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2011 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2011 Nomor 111);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SEMARANG TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN HIBAH UNTUK BIAYA OPERASIONAL KEGIATAN DEWAN KOPERASI INDONESIA DAERAH KABUPATEN SEMARANG.

Pasal 1

Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Hibah Untuk Biaya Operasional Kegiatan Dewan Koperasi Indonesia Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2011 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran,
pada tanggal 27 - 10 - 2011



Diundangkan di Ungaran
pada tanggal 28 - 10 - 2011

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SEMARANG
Kepala Dinas Pendapatan dan
Pengelolaan Keuangan Daerah



ANWAR HUDAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2011 NOMOR 103.

**PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN HIBAH UNTUK BIAYA OPERASIONAL
KEGIATAN DEWAN KOPERASI INDONESIA DAERAH
KABUPATEN SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2011**

I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam rangka pemberdayaan ekonomi kerakyatan, peningkatan usaha dan peningkatan pendapatan dalam menumbuhkembangkan kebersamaan melalui Dewan Koperasi Indonesia Daerah (Dekopinda) Kabupaten Semarang agar lebih berperan sebagai penggerak gerakan koperasi, maka Pemerintah Kabupaten Semarang melalui Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Semarang memberikan bantuan hibah untuk biaya operasional kegiatan Dewan Koperasi Indonesia Daerah (Dekopinda) Kabupaten Semarang maka diperlukan Petunjuk Teknis untuk dapat dipergunakan sebagai pedoman oleh semua pihak.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud pemberian bantuan hibah ini adalah :

1. Sebagai pedoman dalam penggunaan belanja bantuan hibah untuk biaya operasional Dekopinda di Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2011.
2. Sebagai alat pengendalian, pengawasan dan pertanggungjawaban.

Adapun tujuan pemberian bantuan hibah ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mewujudkan kesatuan pemahaman tentang sistem dan prosedur pelaksanaan anggaran.
2. Agar terwujud tertib administrasi, tepat waktu, tepat sasaran dan tepat manfaat serta disiplin anggaran.
3. Agar terwujud adanya transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan anggaran.
4. Untuk meningkatkan usaha dalam upaya penanggulangan kemiskinan dan pengangguran.
5. Untuk menambah biaya operasional bagi Dewan Koperasi Indonesia Daerah (Dekopinda) Kabupaten Semarang.
6. Sebagai upaya meningkatkan pelayanan kepada anggota dewan Koperasi dalam pemberdayaan ekonomi kerakyatan di masyarakat.

II. BENTUK BANTUAN

Bantuan hibah diberikan dalam bentuk uang sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) yang digunakan untuk penambahan biaya operasional Dewan Koperasi Indonesia Daerah (Dekopinda) Kabupaten Semarang.

III. TATA CARA PENGAJUAN BANTUAN

Penerima bantuan dimaksud mengajukan proposal secara tertulis yang ditujukan kepada Bupati Semarang melalui Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Semarang yang dilampiri dengan :

1. Rencana Kerja.
2. Anggaran Dasar Dewan Koperasi Indonesia Daerah (Dekopinda)

IV. MEKANISME PERTANGGUNGJAWABAN

Paling lama 3 (tiga) bulan setelah bantuan hibah tersebut diterima dan kegiatan selesai dilaksanakan, maka penerima bantuan hibah mengirimkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) kepada Bupati Semarang melalui Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Semarang dengan dilampiri :

1. Bukti penggunaan uang bantuan yaitu nota dan kuintasi.
2. Berita Acara Bantuan Hibah.
3. Perjanjian Bantuan Hibah antara Penerima Bantuan dengan Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Semarang.
4. Rincian Penggunaan Uang.
5. Laporan Pelaksanaan Kegiatan.

V. PENGAWASAN DAN SANKSI

A. PENGAWASAN

Pengawasan dilakukan dengan menggunakan sistem :

1. Pengawasan melekat, yaitu pengawasan oleh aparat secara vertikal yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengadakan pembinaan dan pemantauan.
2. Pengawasan fungsional, yaitu pengawasan yang dilakukan oleh inspektorat Kabupaten Semarang.

B. SANKSI

Apabila terbukti terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan dalam pemberian bantuan tersebut akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

VI. PENUTUP

Petunjuk Teknis ini sebagai acuan dalam pelaksanaan pemberian bantuan hibah untuk biaya operasional Dewan Koperasi Indonesia Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2011 melalui Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Semarang.

